



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 181/Pid/B/2013/PN Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : JEREMIAS PELANG Alias JEMS ;
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 17 Nopember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Soping Senter, Kel.Fatululi.Kec.Oebobo,KotaKupang;

A g a m a : Kristen protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tgl. 01 Juni 2013 sd tgl. 20 Juni 2013 ;
2. Diperpanjang oleh PU Kupang sejak tgl. 21 Juni 2013 sd tgl.30 Juli 2013;
3. JPU sejak tgl. 29 Juli 2013 sd tgl. 17 Agustus 2013 ;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tgl.13 Agustus 2013 sd tgl.11 September 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN Kupang sejak tgl 12 September 2013 s/d tgl. 10 Nopember 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM – 79/KPang/07/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kupang memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan JEREMIAS PELANG Alias JEMS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” terhadap HERRY EMERSON DUIL sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JEREMIAS PELANG alias JEMS dengan pidana penjara selama 1 ((satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN/ LP Kupang;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan berwarna putih pada bagian leher dan lengan berwarna merah, bagian depan bertulisan PEPSI dikembalikan kepada yang berhak saksi korban HERRY EMERSON DUIL ;
 - 1 (satu) buah pisau sabu bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa/terpidana membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa JEREMIAS PELANG Alias JEMS pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di jln. Soping Senter, Kel. Fatululi, Kec.Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, terdakwa dengan sengaja melakukan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi korban, HERRY EMERSON DUIL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban pergi menghadiri acara kematian Almarhum DDARIUS MANAFE dan saat saksi korban tiba di tempat duka tersebut, saksi korban melihat terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa melihat saksi korban di tempat duka tersebut lalu terdakwa memanggil saksi korban untuk duduk bersama-sama dengan beberapa teman kemudian saksi korban, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya sama-sama minum-minuman keras jenis sopi kemudian terdakwa menyatakan “ beta minum bosong punya darah semua “ lalu saksi korban berkata “ sonde enak ini tempat duka jangan begitu “ lalu terdakwa bangun dari kursi kemudian saksi korban juga langsung bangun dari kursinya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Kenapa lu “ dan pada saat itu saksi korban melihat gelagat terdakwa yang memegang saku celana depan bagian dan kiri menggunakan kedua tangannya dan merogok/mengambil sesuatu dari dalam saku celananya ;

Bahwa saat itu saksi korban langsung mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa bangun dan langsung mengayunkan pisau yang di pegang dengan tangan kanan ke arah saksi korban hingga mengenai punggung kiri saksi korban bagian bawah ketiak, lalu saat itu saksi korban merasa sakit dan mengeluarkan darah segar lalu saksi korban baru lihat kalau terdakwa menganiaya dengan menggunakan pisau kemudian datang orang-orang yang berada di tempat duka lalu memisahkan terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa dibawah keluar dari dalam tenda duka tersebut oleh DEDI MANAFE dan atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit dan luka , kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian lalu terdakwa di tangkap dan di proses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit dan luka tusukan sesuai dengan Visum Et Repertum yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. JOHAN dan di ketahui oleh KAUR DOKSIK BIDDOKESPOLDA NTT dr. I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAWIRA SATYA dengan Nomor : R/125/VER/VI/2013/PPT. Dokpol tanggal 03 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan ditemukan :

. Luka robek di punggung kiri dua belas centimeter dari garis lengan ketiak dengan ukuran tiga koma lima centimeter.

-Bengkak di punggung kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua serntimeter ;

Kesimpulan :

Penderita mengalami luka robek dan bengkak pada punggung kiri bagian bawah ketiak ;

Perbuatan terdakwa JEREMIAS PELANG Alias JEMS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. OSCAR BOLING Alias OSCAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena istri terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau di punggung bagian bawah ketiak saksi korban sebanyak 1 ((satu) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2013 sekitar Jam 21.00 wita di rumah almarhum DARIUS MANAFE bertempat di Jl.Shoping Center Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi pergi melayat dan sementara duduk dengan terdakwa, saksi RINUS LALANG dan beberapa orang namun saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi sasaran penganiayaan terdakwa adalah tubuh saksi korban tetapi mengenai punggung kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada awalnya saksi sementara duduk bersama terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “ bosong disini sonde ada yang beta takut, ini malam beta mau minum darah “ kemudian saksi korban menegur dengan mengatakan “ tidak usah rebut-ribut ini kotong punya tempat duka “ kemudian terdakwa langsung berdiri dan mengatakan kepada saksi korban “ jadi lu mau apa ?”

kemudian saksi korban bangun dan terdakwa juga bangun dari tempat duduk dan terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban tetapi saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh dan terdakwa langsung bangun dan merogok saku celana bagian kanan menggunakan tangan kanannya dan mengeluarkan sebilah pisau dan langsung mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung kiri korban ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah atau tidak antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut sementara berdiri menghadap ke arah korban dan terdakwa dari jarak sekitar 3 meter ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk di punggung kiri bagian bawah ketiak ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan serta alasan apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menikam menggunakan sebilah pisau tidak ada tindakan lain lagi yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa di bawah pengaruh alcohol ;
- Bahwa saksi dilihatkan sebilah pisau bergagang kayu panjang sekitar 15 cm oleh pemeriksa maka saksi mengenali pisau tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. DEDI JESKI KRISTANTO MANAFE Alias DEDI

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wita di rumah Almarhum DARIUS MANAFE di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa korban penganiayaan adalah HERRY EMERSON DUIL, sedangkan pelakunya bernama JEREMIAS PELANG Alias JEMS;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi melihat langsung peristiwanya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada awalnya terdakwa terjatuh karena didorong oleh saksi korban kemudian terdakwa bangun dan merogok saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan mengeluarkan sebilah pisau kemudian langsung mengayunkan tangan kanan yang memegang pisau ke arah saksi korban dan menikam menggunakan pisau tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa sampai terdakwa menikam saksi korban awalnya ketika sementara duduk bersama kemudian terdakwa berkata " bosong disini sonde ada yang beta takut, ini malam beta mau minum darah " kemudian saksi korban menegur dengan mengatakan " tidak usah ribut-ribut ini kotong punya tempat duka " kemudian terdakwa langsung berdiri dan mengatakan kepada saksi korban " jadi lu mau apa?" kemudian terdakwa bangun dan langsung menuju ke arah saksi korban lalu terdakwa langsung merogok saku celana depan bagian kanan menggunakan tangan kanannya dan mengeluarkan sebilah pisau dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban dan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam dengan menggunakan pisau lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. RINUS LALANG Alias RINUS

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah duka DEDI MANAFE di Jl. Shopping Center, Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa korban penganiayaan adalah HHERRY EMERSON DUIL, dan terdakwa adalah JEREMIAS PELANG Alias JEMS ;;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut sewaktu terdakwa menganiaya / menikam saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk di punggung kiri bagian bawah ketiak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa JEREMIAS PELANG Alias JEMS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2013 sekitar jam 04.00 wita, bertempat duka Almarhum DEDI MANAFE di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang dengan korban bernama HERRY EMERSON DUIL;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu hanya diam-diam saja tidak ada reaksi apa-apa hanya saksi korban terus ribut dengan terdakwa karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan dimana pisau tersebut terdakwa simpan dalam saku celana bagian depan kiri lalu terdakwa mencabutnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa menikam 1 (satu) kali di bagian tubuh saksi korban dan terdakwa tidak ingat lagi kena di bagian mana tubuh saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terdakwa menganiaya saksi korban, saksi korban mengalami luka pada punggung kiri di bawah ketiak saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/125/VER/VI/2013/PPT.Dokpol tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHAN mengetahui KAUR DOKSIK BIDDOKKES POLDA NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA menerangkan bahwa terdapat luka lecet dipelipis kanan diatas alis kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" (Hij die) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 09 September 2013 No. Reg. Perkara : PDM - 114/KPang/09/2013 yaitu Terdakwa JEREMIAS PELANG Alias JEMS ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pegamatan selama persidangan,



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

Ad2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah Almarhum DEDI MANAFE, Jln. Shopping Center, Kel.Fatululi, Kec. Oebobo Kota dengan korban bernama HERRY EMERSON DUIL , terdakwa JEREMIAS PELANG Alias JEMS telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menikam di bagian punggung kiri di bawah ketiak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/125/VER/VI/2013/PPT.Dokpol tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.JOHAN mengetahui KAUR DOKSIK BIDDOKKES POLDA NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA yang menerangkan bahwa terdapat luka Robek di punggung kiri dua belas centimeter dari garis tengah ketiak dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu sentimeter dan bengkak di punggung kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan nafkah 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JEREMIAS PELANG Alias JEMS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan berwarna putih pada bagian leher dan lengan berwarna merah, bagian depan bertulisan PEPSI dikembalikan kepada saksi korban HERRY EMERSON DUIL ;
 - 1 (satu) buah pisau sabu bergagang kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 15 m dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 25 September 2013 oleh **SURYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I. A.N. ADNYA DEWI, SH. MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERNA CH. DIMA**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MARTHEN TAFULI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I.A. NADNYA DEWI, SH. M.H.

SURYANTO, SH.

Ttd.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

ERNA CH. DIMA

Catatan :

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;header;caption;page number;Title;Default Paragraph Font;Body Text;Body Text Indent;Subtitle;Body Text 3;Body Text Indent 3;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light List 1;Medium List 2;Medium Shading;Colorful List;Colorful Grid Accent 1;Medium Shading Accent 1;Revision;List Paragraph;Grid 1 Accent 1;Medium Shading 1;Colorful Shading Accent 1;Shading Accent 2;Light List 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List

Shading 2;Medium List 3;Dark List;Colorful List;Light List Accent 1;Light List 2 Accent 1;Medium List 2 Accent 1;Medium List 2 Accent 1;Dark List Accent 1;Grid Accent 1;Light List 2 Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;List 2 Accent 1;Medium List 2 Accent 2;Dark List 2;Colorful Grid Accent 2;Light



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)